



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 184 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Dana Kampung dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Kampung;
 - b. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Kampung, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 5.a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Keuangan 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Seri A Tahun 2019);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 177 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Nomor Tahun 2019 Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 184 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 5.a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 5.a) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 34, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu (dalam kurun waktu tertentu).
12. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan kampung.

15. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
16. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung adalah pedoman yang mengatur keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan kampung.
20. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
21. Aset Kampung adalah Barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah Perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Keputusan Penghulu yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKK.
27. Kerani adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
28. Juru Tulis atau yang disebut dengan nama lain adalah perangkat kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.

29. Bendahara Kampung adalah Kepala Urusan Keuangan dan/atau unsure staf secretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung selanjutnya disingkat RPJM kampung adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Kampung selanjutnya disingkat RKP kampung adalah Penjabaran dari RPJM kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
32. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
33. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
34. Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disingkat BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana kampung setelah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional untuk setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana kampung setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

- (5) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penghulu menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APBKampung;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (8) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Penghulu menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (11) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
 - (12) Berdasarkan penyaluran Dana Kampung hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penghulu menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kampung di RKK kepada Kepala KPPN dan Bupati.
 - (13) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sampai dengan berakhir tahun anggaran, Dana Kampung tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUN.
 - (14) Sisa Dana Kampung di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Kampung belum menyalurkan Dana Kampung tahap I, Dana Kampung disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dengan tambahan ketentuan:

- a. Dana Kampung tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Penghulu mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Kampung tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
 - c. Dana Kampung tahap I diprioritaskan untuk BLT Kampung.
- (2) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Untuk Dana Kampung yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Kampung tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
 2. dana Kampung tahap I diprioritaskan untuk BLT Kampung; dan
 - b. Untuk Dana Kampung yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Kampung tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Penghulu mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan kedua; dan
 2. Dana Kampung tahap II diprioritaskan untuk BLT Kampung.
- (3) Dalam hal Kampung telah salur Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Kampung tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
 - b. dana Kampung tahap II diprioritaskan untuk BLT Kampung.
- (4) Dalam hal Dana Kampung yang telah disalurkan ke RKK secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Kampung, kekurangan pembayaran BLT Kampung dapat menggunakan Dana Kampung tahap berikutnya.

Pasal 11B

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Kampung.
- (3) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (4) Jaring pengaman sosial di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa BLT Kampung kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung sebagai keluarga penerima manfaat.
- (5) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (7) Pendataan calon penerima BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (8) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (9) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dianggarkan dalam APBDKampung paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung yang diterima Kampung yang bersangkutan.
- (10) Dalam hal besaran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak mencukupi, Penghulu dapat menggunakan Dana Kampung melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung dan pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penghulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Kampung.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Dalam hal Pemerintah Kampung tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (5), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Kampung tahap III tahun anggaran berjalan.

7. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 184 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 5.a Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 184 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 5.a) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 April 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal April 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
Nomor : 45 Tahun 2020
Tanggal : 23 April 2020

PENETAPAN PERUBAHAN RINCIAN DANA KAMPUNG APBN
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2020

		DANA KAMPUNG APBN		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	KET.
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6
1	Siak	5,132,407,000	5,067,565,000	(64,842,000)	
1	Langkai	824,284,000	813,477,000	(10,807,000)	
2	Tumang	812,369,000	801,562,000	(10,807,000)	
3	Merempan Hulu	854,580,000	843,773,000	(10,807,000)	
4	Rawang Air Putih	817,046,000	806,239,000	(10,807,000)	
5	Suak Lanjut	939,316,000	928,509,000	(10,807,000)	
6	Buantan Besar	884,812,000	874,005,000	(10,807,000)	
2	Sungai Apit	15,831,164,000	15,679,866,000	(151,298,000)	
1	Teluk Lanus	1,901,864,000	1,891,057,000	(10,807,000)	
2	Tanjung Kuras	947,920,000	937,113,000	(10,807,000)	
3	Parit I/II	852,025,000	841,218,000	(10,807,000)	
4	Teluk Masjid	1,077,558,000	1,066,751,000	(10,807,000)	
5	Sungai Kayu Ara	1,026,328,000	1,015,521,000	(10,807,000)	
6	Lalang	956,419,000	945,612,000	(10,807,000)	
7	Mengkapan	1,080,182,000	1,069,375,000	(10,807,000)	
8	Sungai Rawa	1,039,992,000	1,029,185,000	(10,807,000)	
9	Penyengat	2,002,367,000	1,991,560,000	(10,807,000)	
10	Teluk Batil	999,001,000	988,194,000	(10,807,000)	
11	Bunsur	984,456,000	973,649,000	(10,807,000)	
12	Harapan	952,021,000	941,214,000	(10,807,000)	
13	Kayu Ara Permai	896,078,000	885,271,000	(10,807,000)	
14	Rawa Mekar Jaya	1,114,953,000	1,104,146,000	(10,807,000)	
3	Minas	4,745,243,000	4,702,015,000	(43,228,000)	
1	Minas Timur	928,108,000	917,301,000	(10,807,000)	
2	Minas Barat	1,633,377,000	1,622,570,000	(10,807,000)	
3	Mandi Angin	1,189,222,000	1,178,415,000	(10,807,000)	
4	Rantau Bertuah	994,536,000	983,729,000	(10,807,000)	
4	Tualang	8,424,237,000	8,337,781,000	(86,456,000)	
1	Tualang	1,302,718,000	1,291,911,000	(10,807,000)	
2	Pinang Sebatang	972,273,000	961,466,000	(10,807,000)	

1	2	3	4	5	6
3	Maredan	887,306,000	876,499,000	(10,807,000)	
4	Pinang Sebatang Timur	1,154,994,000	1,144,187,000	(10,807,000)	
5	Pinang Sebatang Barat	1,003,096,000	992,289,000	(10,807,000)	
6	Maredan Barat	910,438,000	899,631,000	(10,807,000)	
7	Perawang Barat	1,275,526,000	1,264,719,000	(10,807,000)	
8	Tualang Timur	917,886,000	907,079,000	(10,807,000)	
5	Sungai Mandau	7,835,573,000	7,738,310,000	(97,263,000)	
1	Muara Kelantan	826,171,000	815,364,000	(10,807,000)	
2	Teluk Lancang	787,692,000	776,885,000	(10,807,000)	
3	Sungai Selodang	930,443,000	919,636,000	(10,807,000)	
4	Olak	893,684,000	882,877,000	(10,807,000)	
5	Lubuk Jering	790,460,000	779,653,000	(10,807,000)	
6	Muara Bungkal	1,070,555,000	1,059,748,000	(10,807,000)	
7	Lubuk Umut	858,792,000	847,985,000	(10,807,000)	
8	Bencah Umbai	872,960,000	862,153,000	(10,807,000)	
9	Tasik Betung	804,816,000	794,009,000	(10,807,000)	
6	Dayun	10,039,681,000	9,920,804,000	(118,877,000)	
1	Dayun	1,758,639,000	1,747,832,000	(10,807,000)	
2	Banjar Seminai	794,728,000	783,921,000	(10,807,000)	
3	Teluk Merbau	784,841,000	774,034,000	(10,807,000)	
4	Merangkai	780,789,000	769,982,000	(10,807,000)	
5	Lubuk Tilan	781,551,000	770,744,000	(10,807,000)	
6	Berumbung Baru	795,072,000	784,265,000	(10,807,000)	
7	Pangkalan Makmur	961,476,000	950,669,000	(10,807,000)	
8	Buana Makmur	797,849,000	787,042,000	(10,807,000)	
9	Suka Mulya	789,726,000	778,919,000	(10,807,000)	
10	Sawit Permai	837,988,000	827,181,000	(10,807,000)	
11	Sialang Sakti	957,022,000	946,215,000	(10,807,000)	
7	Kerinci Kanan	9,772,857,000	9,643,173,000	(129,684,000)	
1	Kerinci Kanan	854,793,000	843,986,000	(10,807,000)	
2	Kerinci Kiri	972,946,000	962,139,000	(10,807,000)	
3	Buana Bakti	797,616,000	786,809,000	(10,807,000)	
4	Bukit Harapan	756,359,000	745,552,000	(10,807,000)	
5	Kumbara Utama	778,692,000	767,885,000	(10,807,000)	
6	Bukit Agung	824,345,000	813,538,000	(10,807,000)	
7	Simpang Perak Jaya	851,143,000	840,336,000	(10,807,000)	
8	Buatan Baru	812,774,000	801,967,000	(10,807,000)	
9	Gabung Makmur	807,320,000	796,513,000	(10,807,000)	
10	Jati Mulya	769,832,000	759,025,000	(10,807,000)	
11	Seminai	797,427,000	786,620,000	(10,807,000)	
12	Delima jaya	749,610,000	738,803,000	(10,807,000)	

1	2	3	4	5	6
8	Bungaraya	9,104,096,000	8,996,026,000	(108,070,000)	
1	Bunga Raya	853,217,000	842,410,000	(10,807,000)	
2	Jati Baru	1,094,895,000	1,084,088,000	(10,807,000)	
3	Jaya Pura	868,674,000	857,867,000	(10,807,000)	
4	Kemuning Muda	815,674,000	804,867,000	(10,807,000)	
5	Buantan Lestari	911,247,000	900,440,000	(10,807,000)	
6	Tuah Indrapura	906,234,000	895,427,000	(10,807,000)	
7	Langsat Permai	763,778,000	752,971,000	(10,807,000)	
8	Temusai	1,061,187,000	1,050,380,000	(10,807,000)	
9	Dayang Suri	892,195,000	881,388,000	(10,807,000)	
10	Suak Merambai	936,995,000	926,188,000	(10,807,000)	
9	Koto Gasib	10,305,309,000	10,186,432,000	(118,877,000)	
1	Pangkalan Pisang	981,153,000	970,346,000	(10,807,000)	
2	Kuala Gasib	971,430,000	960,623,000	(10,807,000)	
3	Teluk Rimba	904,222,000	893,415,000	(10,807,000)	
4	Buatan I	1,108,360,000	1,097,553,000	(10,807,000)	
5	Buatan II	1,038,132,000	1,027,325,000	(10,807,000)	
6	Sengkemang	917,204,000	906,397,000	(10,807,000)	
7	Rantau Panjang	919,466,000	908,659,000	(10,807,000)	
8	Empang Pandan	820,737,000	809,930,000	(10,807,000)	
9	KerANJI Guguh	866,087,000	855,280,000	(10,807,000)	
10	Sri Gemilang	948,406,000	937,599,000	(10,807,000)	
11	Tasik SeminaI	830,112,000	819,305,000	(10,807,000)	
10	Kandis	9,835,999,000	9,749,543,000	(86,456,000)	
1	Belutu	1,210,231,000	1,199,424,000	(10,807,000)	
2	Kandis	1,117,295,000	1,106,488,000	(10,807,000)	
3	Sam-sam	1,440,043,000	1,429,236,000	(10,807,000)	
4	Bekalar	1,433,419,000	1,422,612,000	(10,807,000)	
5	Jambai Makmur	1,043,167,000	1,032,360,000	(10,807,000)	
6	Sungai Gondang	1,168,820,000	1,158,013,000	(10,807,000)	
7	Pencing Bekulo	965,170,000	954,363,000	(10,807,000)	
8	Libo Jaya	1,457,854,000	1,447,047,000	(10,807,000)	
11	Lubuk Dalam	6,113,258,000	6,037,609,000	(75,649,000)	
1	Lubuk Dalam	1,185,829,000	1,175,022,000	(10,807,000)	
2	Rawang Kao	808,379,000	797,572,000	(10,807,000)	
3	Sri Gading	870,525,000	859,718,000	(10,807,000)	
4	Sialang Baru	842,179,000	831,372,000	(10,807,000)	
5	Sialang Palas	783,712,000	772,905,000	(10,807,000)	
6	Empang Baru	834,700,000	823,893,000	(10,807,000)	
7	Rawang Kao Barat	787,934,000	777,127,000	(10,807,000)	
12	Sabak Auh	6,546,190,000	6,459,734,000	(86,456,000)	

1	2	3	4	5	6
1	Bandar Sungai	804,964,000	794,157,000	(10,807,000)	
2	Rempak	888,786,000	877,979,000	(10,807,000)	
3	Belading	797,403,000	786,596,000	(10,807,000)	
4	Sungai Tengah	882,743,000	871,936,000	(10,807,000)	
5	Laksamana	766,817,000	756,010,000	(10,807,000)	
6	Sabak Permai	791,491,000	780,684,000	(10,807,000)	
7	Bandar Pedada	783,385,000	772,578,000	(10,807,000)	
8	Selat Guntung	830,601,000	819,794,000	(10,807,000)	
13	Mempura	6,086,897,000	6,011,248,000	(75,649,000)	
1	Kota Ringin	778,662,000	767,855,000	(10,807,000)	
2	Paluh	917,270,000	906,463,000	(10,807,000)	
3	Benteng Hilir	812,499,000	801,692,000	(10,807,000)	
4	Benteng Hulu	775,969,000	765,162,000	(10,807,000)	
5	Kampung Tengah	797,965,000	787,158,000	(10,807,000)	
6	Merempan Hilir	1,065,675,000	1,054,868,000	(10,807,000)	
7	Teluk Merempan	938,857,000	928,050,000	(10,807,000)	
14	Pusako	5,946,157,000	5,870,508,000	(75,649,000)	
1	Sungai Berbari	810,611,000	799,804,000	(10,807,000)	
2	Sungai Limau	882,654,000	871,847,000	(10,807,000)	
3	Dosan	895,316,000	884,509,000	(10,807,000)	
4	Benayah	825,813,000	815,006,000	(10,807,000)	
5	Pebadaran	915,009,000	904,202,000	(10,807,000)	
6	Dusun Pusaka	834,534,000	823,727,000	(10,807,000)	
7	Perincit	782,220,000	771,413,000	(10,807,000)	
	JUMLAH DANA	115,719,068,000	114,400,614,000	(1,318,454,000)	


BUPATI SIAK
ALFEDRI

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN PERUBAHAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa D/M	Detail JPM	Alokasi Almarak	Stor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk													Luas Wilayah					Bobot	Indeks Kevillan Geografis	Ratio Indeks Kevillan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Deme Kampung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Jumlah Penduduk			Bobot			Jumlah Penduduk Miskin							Bobot			Luas Wilayah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (19) + (21)	(24) = (23) + (21) + (23)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
(1)							(8)	(9)	(10)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

47	Bung 3 Raya	Jayapura	651.999.000	MaJu	3	-	49.574.983,32	103	-	37.41	0.011550788	0.001155079	58	0.003702048	0.0011851	89.15437898	0.01125295	0.001487817	26.51281917	0.006353408	0.00138935	0.006383922	905.848.000	857.867.000
48	Bung 3 Raya	Kemuning Mudo	651.999.000	Berke ibaring	3	-	50.862.643,1	88	-	27.11	0.008073539	0.000837854	46	0.0029236108	0.0014681	102.5868005	0.00129478	0.000194217	36.35604921	0.00866396	0.00216635	0.004666671	157.868.000	801.867.000
49	Bung 3 Raya	Buchan Lofair	651.999.000	Berke ibaring	5	-	48.957.961,58	109	-	25.16	0.0007788453	0.0000778845	128	0.068170039	0.0004085	3.712733303	0.00046859	7.02888105	44.48164856	0.0007104	0.00215053	0.000758679	748.441.000	890.440.000
60	Bung 3 Raya	Tuch Indukapura	651.999.000	Berke ibaring	5	-	50.191259,1	98	-	28.89	0.008073136	0.0008073136	128	0.000772324	0.00038616	19.93149952	0.00251557	0.00038616	38.57281828	0.0009194812	0.00212987	0.000749672	743.478.000	890.478.000
71	Bung 3 Raya	Longal Parnal	651.999.000	Berke ibaring	20	-	54.778.604,2	147	-	14.75	0.00455424	0.000455424	16	0.0101021255	0.0005106	7.32737137	0.00589484	0.000767408	32.54457404	0.000750978	0.00137699	0.000781073	705.971.000	850.971.000
72	Bung 3 Raya	Tengal Parnal	651.999.000	Berke ibaring	6	-	58.034.379,37	143	-	14.3	0.00912739108	0.0009127391	143	0.00912739108	0.0009127391	46.02739108	0.00545637	0.000767408	32.54457404	0.000750978	0.00137699	0.000781073	705.971.000	850.971.000
73	Bung 3 Raya	Duyung Sial	651.999.000	Berke ibaring	72	-	55.985.622,7	105	-	10.58	0.0037466702	0.00037466702	137	0.008744495	0.0004372	9.770347902	0.00123317	0.000184968	35.5327444	0.000843915	0.00211279	0.0003970562	979.389.000	821.388.000
74	Bung 3 Raya	Suak Mesembal	651.999.000	Berke ibaring	3	-	55.397.618,0	79	-	52.67	0.00246592	0.000246592	155	0.008987407	0.0004697	89.89845813	0.01135706	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
75	Koto Gualo	Pangkajene Pising	651.999.000	Berke ibaring	6	-	51.617.800,46	79	-	25.13	0.00775919	0.000775919	171	0.0109114641	0.0004523	83.24339153	0.01050621	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
76	Koto Gualo	Kualo Gualo	651.999.000	Berke ibaring	6	-	51.617.800,46	79	-	25.13	0.00775919	0.000775919	171	0.0109114641	0.0004523	83.24339153	0.01050621	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
77	Koto Gualo	Telik Rimsa	651.999.000	Berke ibaring	5	-	53.03514822	54	-	6.78	0.000993407	0.000993407	108	0.00889347	0.0003467	67.61077288	0.0083321	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
78	Koto Gualo	Buantan I	651.999.000	MaJu	4	-	57.05035365	54	-	14.17	0.004375158	0.0004375158	138	0.00889347	0.0003467	67.61077288	0.0083321	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
79	Koto Gualo	Buantan II	651.999.000	MaJu	7	-	53.7172341	43	-	31.01	0.0099274711	0.00099274711	229	0.01461671	0.00074084	85.19739011	0.01052953	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
80	Koto Gualo	Sengkemang	651.999.000	Berke ibaring	5	-	54.06736286	54	-	14.37	0.0041366911	0.00041366911	114	0.0067274441	0.00036302	69.85795175	0.00881483	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
81	Koto Gualo	Rontau Pongkang	651.999.000	Berke ibaring	5	-	52.97033462	26	-	13.35	0.0004121973	0.0004121973	126	0.00889347	0.0003467	67.61077288	0.0083321	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
82	Koto Gualo	Empang Fandon	651.999.000	MaJu	5	-	55.01530354	84	-	17.03	0.0085483838	0.00085483838	45	0.002872279	0.00014361	15.32954684	0.0001973	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
83	Koto Gualo	Kranji Guguh	651.999.000	Berke ibaring	3	-	51.4774912	82	-	27.03	0.0095999872	0.00095999872	94	0.0059999872	0.0003467	67.61077288	0.0083321	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
84	Koto Gualo	Sit Gemilang	651.999.000	Berke ibaring	1	-	52.92132642	118	-	11.79	0.0018643835	0.00018643835	24	0.00072113	0.000072113	35.17323446	0.00045806	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
85	Koto Gualo	Tarik Semiradi	651.999.000	Berke ibaring	4	-	45.84027042	78	-	47.35	0.00246592	0.000246592	155	0.008987407	0.0004697	89.89845813	0.01135706	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
86	Kancil	Bejulu	651.999.000	MaJu	8	-	51.87222953	54	-	6.78	0.000993407	0.000993407	108	0.00889347	0.0003467	67.61077288	0.0083321	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
87	Kancil	Kandis	651.999.000	Berke ibaring	7	-	53.10536171	57	-	68.75	0.012727391	0.00012727391	300	0.019148529	0.00092543	44.4553602	0.00561071	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
88	Kancil	Sorn-Sorn	651.999.000	Berke ibaring	7	-	54.91336171	57	-	68.75	0.012727391	0.00012727391	300	0.019148529	0.00092543	44.4553602	0.00561071	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
89	Kancil	Bekabak	651.999.000	Berke ibaring	9	-	51.54793308	57	-	10.59	0.006162891	0.0006162891	30	0.0019148529	0.00009574	10.581336	0.00133547	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
90	Kancil	Jambak Makmur	651.999.000	Berke ibaring	21	-	54.58721532	81	-	39.40	0.012165225	0.00012165225	360	0.0272978235	0.00014891	53.72010337	0.00678006	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
91	Kancil	Sungat Gondang	651.999.000	Berke ibaring	8	-	53.47121406	47	-	19.32	0.0095965283	0.00095965283	360	0.0272978235	0.00014891	53.72010337	0.00678006	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
92	Kancil	Puang Bektulo	651.999.000	Berke ibaring	6	-	53.13272106	51	-	24.09	0.0097430078	0.00097430078	170	0.010850833	0.00054254	6.664106532	0.0004108	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
93	Kancil	Liban Baya	651.999.000	Berke ibaring	75	-	51.91331633	75	-	59.29	0.018306502	0.00018306502	615	0.039254484	0.00196272	25.52435208	0.0032159	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
94	Kancil	Lubuk Dolom	651.999.000	MaJu	7	-	56.18424754	21	-	58.26	0.017988477	0.00017988477	235	0.014827204	0.0007426	81.1914952	0.01024725	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
95	Lubuk Dolom	Kawung Koro	651.999.000	MaJu	2	-	50.24464115	97	-	20.91	0.006456214	0.0006456214	24	0.001531882	0.0007426	81.1914952	0.01024725	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
96	Lubuk Dolom	Sit Gondang	651.999.000	Berke ibaring	5	-	52.4103036	65	-	24.03	0.007419552	0.0007419552	97	0.006191358	0.0003957	13.2817586	0.00167458	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
97	Lubuk Dolom	Stangir Baru	651.999.000	Berke ibaring	4	-	53.4748183	41	-	29.16	0.009003501	0.0009003501	71	0.004531818	0.0007426	81.1914952	0.01024725	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
98	Lubuk Dolom	Stangir Pulos	651.999.000	Berke ibaring	2	-	52.80643391	39	-	19.76	0.006162891	0.0006162891	30	0.0019148529	0.00009574	10.581336	0.00133547	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
99	Lubuk Dolom	Stangir Pulos	651.999.000	Berke ibaring	3	-	52.80643391	39	-	19.76	0.006162891	0.0006162891	30	0.0019148529	0.00009574	10.581336	0.00133547	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
100	Lubuk Dolom	Kawung Koro Barai	651.999.000	MaJu	3	-	53.79244446	42	-	15.92	0.00975492	0.000975492	45	0.002872279	0.00014361	15.32954684	0.0001973	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
101	Sekab Auh	Bondar Sungai	651.999.000	Berke ibaring	3	-	50.31109747	96	-	14.34	0.004427648	0.0004427648	145	0.009255122	0.0004676	7.921133995	0.0009973	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
102	Sekab Auh	Bontapak	651.999.000	Berke ibaring	6	-	54.7285925	21	-	17.98	0.005551542	0.0005551542	145	0.009255122	0.0004676	7.921133995	0.0009973	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
103	Sekab Auh	Belonding	651.999.000	Berke ibaring	2	-	51.84705186	77	-	13.31	0.004109423	0.0004109423	135	0.002233995	0.000117	8.84210326	0.00011598	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
104	Sekab Auh	Sungat Tangah	651.999.000	Berke ibaring	5	-	54.37573824	28	-	25.54	0.007885783	0.0007885783	99	0.006319014	0.00031595	29.31102871	0.00389327	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
105	Sekab Auh	Laksumera	651.999.000	Berke ibaring	1	-	52.81144953	58	-	12.36	0.003016299	0.0003016299	8	0.0002553	0.0002553	12.54512029	0.00138333	0.0001203559	27.02492904	0.005259055	0.00213311	0.003970562	90.923.000	821.388.000
106	Sekab Auh																							